



1. Faktor kajian hukum yang tidak mewajibkan adanya barang jaminan.
2. Faktor kesiapan ruang / tempat penyimpanan barang, apabila ada barang jaminan gadai.
3. Faktor keamanan, dimana dalam hal ini pihak koperasi tidak perlu untuk mengadakan maintenance (perawatan/ penjagaan) apabila ada barang gadai, sebab adanya penjagaan atas keamanan barang gadai tentunya memerlukan cost biaya tambahan lebih.

Maka dari itu seluruh proses transaksi yang dilaksanakan di koperasi STF syariah ini dirasa sudah cukup sesuai prosedur yang menjadikan patokan dalam seluruh kegiatan di koperasi syariah. Anggota di koperasi STF syariah Ar-Rahman Surabaya merupakan masyarakat golongan menengah kebawah yang juga tidak ingin di perumit. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh anggota ketika mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP suami/istri (jika sudah menikah)
2. Fotocopy pas foto
3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
4. Bagi pegawai harus menyertakan slip gaji 3 bulan terakhir.
5. Selain syarat berupa dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah, pada proses pengajuan piutang, sebelum di Acc pengajuan piutang

pihak koperasi terlebih dahulu meninjau atau melakukan survey ke rumah atau tempat usaha calon nasabah. Selepas dilakukan survey staf pembiayaan melakukan analisa pembiayaan dan selanjutnya diajukan di manager, setelah itu manager menimbang hasil analisa tersebut. Jika pengajuan tersebut memenuhi kriteria perusahaan maka akan di setujui pembiayaan tersebut.

Dalam pemilihan akad yang digunakan, anggota mengakui bahwa setelah semua syarat yang disetujui oleh koperasi, anggota di panggil untuk datang ke koperasi oleh pihak koperasi untuk melakukan penandatanganan akad, akad yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha ini diberikan oleh pihak koperasi dan pihak koperasi menyampaikan dan memberitahu maksud dan tujuan dipilihnya akad *al-qard* ini pada pembiayaan modal usaha yang diajukannya, setelah anggota menyetujuinya maka dilanjutkan dengan pembacaan akad di hadapan anggota dan dua saksi, saksi bisa dari pihak anggota dan pihak koperasi, setelah itu anggota melakukan penandatanganan akad dan dilanjutkan dengan pencarian dana yang diajukan.

Dalam fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard* dalam ketentuan umum salah satunya yaitu LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Maka dari itu pula pihak

koperasi tidak menerima adanya barang jaminan untuk utang piutang. Akan tetapi bukan berarti hal tersebut bukan tanpa masalah, tentunya akan sangat beresiko bagi keberlangsungan keuangan pihak koperasi apabila terjadi pelanggaran perjanjian utang-piutang (*al-qard*). Adapun ketika terjadi pelanggaran perjanjian dalam utang-piutang pihak koperasi menggunakan langkah-langkah musyawarah, pihak koperasi akan membawa permasalahan pelanggaran perjanjian utang-piutang tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan solusi atas persoalan tersebut.

Dalam kasus ini terdapat dua terminologi yang hampir bertolak belakang, dimana satu sisi sudut pandang hukum islam sebagaimana difatwakan oleh DSN-MUI; bahwa hukum barang jaminan dalam suatu akad utang-piutang bukan merupakan hal yang wajib, melainkan *Mubah*. Sehingga apabila dalam praktik akad *Al-Qard* atau hutang piutang yang tanpa disertai barang jaminan dimungkinkan akan sangat rawan terjadi adanya pelanggaran perjanjian hutang piutang. Disatu sisi, pada realita lapangan tidak semua instansi atau lembaga keuangan seperti halnya; koperasi, perbankan, siap untuk menerima, mengelola, dan bertanggung jawab atas adanya barang jaminan. Sehingga dalam praktiknya seperti yang terjadi pada koperasi STF Surabaya, adanya barang jaminan tidak dijadikan sebagai suatu syarat atas terlaksananya utang piutang. Menyikapi hal ini, peneliti berpendapat bahwasanya demi terlaksananya





pinjaman. Maksudnya, penulisan itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman.” Firman Allah Ta’ala: (فَرِهْنُ مَقْبُوضَةً) “Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat imam syafi’i dan jumbuh ulama. Dan ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai. Akan tetapi didalam praktiknya barang jaminan bukan hal yang bersifat wajib, dalam artian; apabila diantara dua belah pihak sudah saling percaya dan tidak memerlukan barang jaminan maka di perbolehkan pula di tiadaknya barang jaminan tersebut.

Selain dasar hukum islam dari alquran peneliti juga mengorelasikan dasar hukum yang berlaku sebagaimana telah di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* diantaranya; Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam untuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai seperti *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang)







sebagai barang jaminan, tidak berkurang secara kualitas maupun kuantitas. Dalam konteks ini pihak koperasi STF Surabaya tidak memerlukan adanya barang jaminan untuk transaksi utang piutang barang gadai. Hal tersebut bukan tanpa alasan, pihak koperasi STF Surabaya tentu perlu memikirkan adanya operasional tambahan. Sebagaimana kasus yang terjadi di koperasi STF Surabaya, dimana pihak Koperasi STF selaku pemberi pinjaman tidak menerima atau tidak memerlukan adanya barang jaminan untuk setiap transaksi utang-piutangnya.

Dari dasar-dasar hukum yang telah terpaparkan diatas, dapat di simpulkan oleh penulis bahwasanya hukum pelunasan Barang Gadai yang Tidak Dijadikan Jaminan Dalam Akad *Al-Qard* Di koperasi STF Syariah Ar-Rahman Surabaya merupakan hal yang diperbolehkan, dengan kata lain akad atau praktik muamalah tersebut bukan merupakan hal yang dilarang oleh *syariat* islam, serta perundang-undangan di Negara Indonesia.